



PUTUSAN

Nomor 79/Pdt.G/2024/PTA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan, dalam perkara Cerai Gugat, antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK: 7317080406920002, tempat tanggal lahir Surakarta, 4 Juni 1992. Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan. Perum The Green Residence Blok xxx 10, RT 001/RW.004, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kota XXXXXX, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Harmoko, S.H. dan kawan, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Harin Ziyad & Partners, yang berkedudukan di Jalan Benteng Raya Perum The Green Residence Blok D/9, Kelurahan Benteng, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, dengan domisili elektronik pada email: harmokoibnu@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo Nomor 58 SK/VII/2024/PA Plp. tanggal 4 Juli 2024, semula sebagai **Tergugat**, sekarang **Pembanding**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK: 7324026106760001, tempat tanggal lahir, Sorowako, 21 Juli 1976, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXX Poros Rt.001/Rw 002 Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kota XXXXXXXX, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada Baihaki, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomo 79/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Hukum Baihaki, S.H. & Partner yang beralamat di Jl. Pongsimpin Km. 3, Kelurahan Murante, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo, dengan domisili elektronik pada email: baihakikannaisale@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo Nomor 36/SK/IV/2024/PA.Plp tanggal 23 April 2024 semula sebagai **Penggugat**, sekarang **Terbanding**;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Palopo Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Plp, tanggal 28 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1445 Hijriah, dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 4 Juli 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Plp, tanggal 4 Juli 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palopo;

Bahwa pernyataan banding Pembanding tersebut telah disampaikan kepada Penggugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 5 Juli 2024 melalui alamat domisili elektronik Terbanding;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomo 79/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pembanding melalui kuasa hukumnya mengajukan memori banding tertanggal 4 Juli 2024 yang telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Palopo melalui aplikasi e-Court tanggal 8 Juli 2024, yang pada intinya keberatan atas pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama, selanjutnya mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memeriksa dan memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Palopo, Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Plp. tanggal 28 Juni 2024 menjadi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menerima atau mengabulkan eksepsi Tergugat
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard)

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
- Membebaskan biaya kepada Penggugat berdasarkan peraturan dan Perundang-undangan;

Bahwa Memori Banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 9 Juli 2024 secara elektronik;

Bahwa terhadap memori banding Pembanding, Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 16 Juli 2024, yang di upload pada tanggal 16 Juli 2024, serta telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Palopo tanggal 16 Juli 2024 yang intinya membantah dan menolak dalil-dalil permohonan banding Pembanding dan mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak alasan-alasan banding Pembanding, menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palopo Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Plp. tanggal 28 Juni 2024, dan memutus sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Palopo Nomor:

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomo 79/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104/Pdt.G/2024/PA.Plp. tanggal 28 Juni 2024;

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding;

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding tersebut telah diverifikasi Panitera Pengadilan Agama Palopo dan telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding tanggal 16 Juli 2024 secara elektronik;

Bahwa kepada Kuasa Hukum Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan secara elektronik untuk melakukan *inzage* melalui aplikasi *e-Court*, pada tanggal 22 Juli 2024;

Bahwa berdasarkan verifikasi *inzage* pihak oleh Panitera Pengadilan Agama Palopo tanggal 25 Juli 2024, menerangkan bahwa Pembanding melaksanakan *inzage* pada tanggal 24 Juli 2024 sedang Terbanding melaksanakan *inzage* pada tanggal 22 Juli 2024;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 30 Juli 2024 dengan perkara Nomor 79/Pdt.G/2024/PTA.Mks dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo dengan surat Nomor 184/PAN.PTA.W20-A/HK2.6/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024 yang tembusannya kepada Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan secara elektronik pada tanggal 4 Juli 2024 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Plp. tanggal 4 Juli 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palopo dan perkara yang dimohonkan banding tersebut diputus tanggal 28 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1445 Hijriah dengan dihadiri oleh Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding secara elektronik, sehingga permohonan banding *a quo* diajukan oleh pihak dalam putusan tersebut pada hari ke 6 (enam) dalam tenggat waktu 14 (empat belas) hari masa banding, sesuai dengan tata cara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 199 R.Bg jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomo 79/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Pembanding pada tingkat banding membuat kembali Surat Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo Nomor 58/SK/VII/2024/PA.Plp tanggal 4 Juli 2024, telah diperiksa oleh Majelis Hakim Tingkat Banding yang ternyata Surat Kuasa Khusus dan kuasa hukumnya telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Kuasa Hukum Pembanding telah memenuhi unsur legalitas formal dan berhak mewakili Pemberi Kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan oleh pihak yang berhak dan diajukan sesuai dengan tata cara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terbanding yang diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo Nomor 36/SK/IV/2024/PA.Plp tanggal 23 April 2024 telah diperiksa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Surat Kuasa Khususnya telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding telah memperhatikan pula masa berlakunya yang ternyata berlaku hingga pada tingkat banding, oleh karena itu Kuasa Hukum Terbanding telah memenuhi unsur legalitas formal dan berhak mewakili Pemberi Kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*, baik pada Pengadilan Tingkat Pertama yaitu pada Pengadilan Agama Palopo maupun pada Pengadilan Tingkat Banding yaitu pada Pengadilan Tinggi Agama Makassar;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagai Pengadilan Tingkat Banding yang juga sebagai *judex factie* agar dapat

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomo 79/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik secara langsung oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara, maupun melalui proses mediasi dengan bantuan Hakim Mediator bernama Helvira, S.H.I., M.H. namun upaya damai tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian dalam pelaksanaan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. *jo* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena itu proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara banding yang terdiri dari gugatan, jawaban, replik, duplik, berita acara sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Palopo Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Plp, tanggal 28 Juni 2024 Masehi bertepatan tanggal 21 Dzulhijjah 1445 Hijriah dan setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum, amar putusan, memori banding Pembanding dan kontra memori banding Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa meskipun dalam eksepsi diuraikan bahwa identitas Terbanding dalam gugatan berbeda dengan identitas yang ada dalam Kutipan Akta Nikah namun eksepsi tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut bahwa secara Administrasi Kependudukan ternyata Terbanding hanya memiliki satu Nomor Induk Kependudukan (NIK), oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri dengan tambahan pertimbangan bahwa meskipun ada perbedaan identitas antara yang ada dalam

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomo 79/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan dan yang ada dalam Kutipan Akta Nikah, namun tetap menunjukkan kepada satu orang subjek hukum yaitu Terbanding;

Menimbang, bahwa tentang kedudukan Pembanding dan Terbanding sebagai pihak dalam perkara *a quo*, telah dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama sebagai pihak yang memiliki *legal standing*. Hal ini mengacu kepada salah satu asas dalam Hukum Acara Perdata yaitu *Point de interet point de action* yang berarti bahwa, "Barang siapa yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak/gugatan ke Pengadilan", dengan demikian pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri dengan tambahan pertimbangan bahwa disamping Penggugat mempunyai kepentingan, yang lebih mendasar adalah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 703/070/VI/2021, tanggal 14 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Makassar sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Palopo yang mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Agama Palopo telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar mengenai alat bukti (surat dan saksi) yang diajukan di dalam persidangan baik yang diajukan oleh Terbanding maupun yang diajukan oleh Pembanding;
- Bahwa Pengadilan Agama Palopo telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar mengenai pokok sengketa terhadap perkara *aquo*, bahwa dari analisis bukti baik bukti dari Terbanding maupun bukti dari Pembanding sehingga Pengadilan Agama Palopo menemukan fakta hukum bahwa kini Terbanding dan Pembanding telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan sebagai dampak dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang ditandai dengan perilaku Pembanding yang hanya mementingkan dirinya sendiri dengan

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomo 79/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

main judi togel, judi online dan memiliki perempuan lain serta tidak segan-segan menyakiti Terbanding dengan menarik kerudung yang dipakai Terbanding;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam angka C Rumusan Hukum Kamar Agama, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Pengadilan, disebutkan bahwa, "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT".

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa, "*Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga*". Dalam perkara *aquo* unsur KDRT sudah terpenuhi baik secara fisik maupun secara psikis. Dari aspek fisik, Pembanding sering melakukan kekerasan dengan menarik kerudung yang dipakai Terbanding dan dari segi psikis Pembanding telah melukai hati Terbanding dengan melakukan perselingkuhan dengan wanita lain; sehingga Terbanding merasa tidak nyaman lagi dan menderita hidup bersama Pembanding;

Menimbang, bahwa perkawinan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi merupakan perjanjian suci yang kuat yang dalam Al Qur'an disebut dengan "*mitsaqan ghalidzan*" atau ikatan yang kokoh. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk terputusnya suatu perkawinan tidak boleh diukur dari kesalahan salah

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomo 79/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu pihak, akan tetapi didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam proses persidangan bahwa pernikahan tersebut telah benar-benar pecah (*broken marriage*) dan patut diduga tidak dapat diperbaiki kembali untuk mewujudkan perkawinan atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana dikehendaki firman Allah dalam Surat Al Rum Ayat 21.

Artinya: “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ”;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat *mutualistis*, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Terbanding dengan Pemanding hal tersebut sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang bahwa oleh karena fakta-fakta yang telah nyata terbukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas serta upaya perdamaian telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil, telah terjadi perpisahan tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi sebagaimana layaknya suami istri, maka terdapat indikasi-indikasi bahwa rumah tangga Terbanding dan Pemanding telah pecah (*broken marriage*), oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta angka C Rumusan Hukum Kamar Agama, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Pengadilan, maka gugatan Terbanding dapat dikabulkan;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomo 79/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Palopo Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Plp tanggal 28 Juni 2024 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Palopo nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Plp, tanggal 28 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1445 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1446 Hijriah, oleh **Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.** dan **Dr. Drs. M. Fauzi Ardi, S.H., M.H.**, masing-masing

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomo 79/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Drs. Abd. Rahim** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.

Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H.,

Hakim Anggota II

Dr. Drs. M. Fauzi Ardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Abd. Rahim

Rincian biaya:

1. Biaya proses	Rp. 130.000.00
2. Biaya redaksi	Rp. 10.000.00
3. Biaya materai	Rp. 10.000.00

Jumlah

Rp. 150.000.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomo 79/Pdt.G/2024/PTA.Mks